



EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH TERHADAP KEMASLAHATAN UMAT DI DESA PANDANARUM KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR

Moh. Komarudin¹, Afrohatul Laili², M. Syaifudin Anwar³

¹Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, Indonesia

²Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, Indonesia

³Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, Indonesia

Article Information

Article history:

Received April 20,
2024

Approved Mei 08,
2024

Keywords:

Distribution,
Zakat Fitrah
Benefit

ABSTRACT

Distribution is an activity of distributing or distributing goods or services to several people or groups to facilitate the flow of marketing channels, both physical and non-physical. Zakat has a very strategic role in efforts to eradicate poverty and zakat plays a role in the economic development of Muslims. In contrast to other financial sources for development, zakat does not have any return impact except the pleasure and hope of Allah alone. If combined with zakat, the distribution of zakat is the distribution of zakat to people who are entitled to receive it (mustahik) either consumptive or productive with the aim of increasing the welfare of the mustahik. Based on several definitions that have been explained previously, what is meant by Effectiveness of Distribution of Zakat, Infaq and Alms Funds is the process of thinking and analyzing with the aim of measuring the accuracy of the implementation of the distribution of zakat, infaq and alms funds during the Covid-19 pandemic. So the purpose of the title: Effectiveness of distribution of zakat, infaq and alms funds during the Covid-19 pandemic is a way to understand the process and examine the activities of distributing zakat, infaq and alms funds which is useful for knowing the extent to which these funds can be realized. Implementation of appropriate and targeted distribution of zakat, infaq and alms funds can be felt to be beneficial and effective for the community, especially during the Covid-19 pandemic in Pandanarum Village.

ABSTRAK

Pendistribusian adalah sebuah kegiatan menyalurkan atau membagikan barang atau jasa ke beberapa orang atau kelompok untuk memperlancar arus saluran pemasaran baik secara fisik atau non fisik. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan zakat berperan dalam pembangunan ekonomi umat muslim. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan pengharapan dari Allah semata. Jika dipadupadankan dengan zakat maka pendistribusian

zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif dengan tujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Berdasarkan beberapa pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah adalah proses berfikir dan menelaah dengan tujuan untuk mengukur ketepatan pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dimasa pandemi covid-19. Jadi maksud dari judul efektifitas pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah pada masa pandemi covid-19 merupakan sebuah cara untuk mengetahui proses serta menelaah kegiatan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang berguna untuk mengetahui sejauh mana dana tersebut dapat terealisasi. Pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah yang sesuai dan tepat sasaran dapat dirasakan kebermanfaatannya dan keberdayagunaannya untuk masyarakat terlebih pada masa pandemi covid-19 di Desa Pandanarum.

© 2024 EJOIN

Corresponding email: *afrohatullaili29@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ke-5 dan zakat mengajarkan agar manusia mempunyai kepedulian sosial yang tinggi terhadap sesama. Zakat itu ada yang produktif dan ada juga yang non produktif. Zakat produktif yaitu zakat yang bisa diberdayakan agar bisa menghasilkan nilai tambah. Zakat nonproduktif itu ada dua macam. Pertama zakat harta atau disebut juga zakat maal dan kedua zakat diri yang dikeluarkan setiap akhir Ramadhan yang disebut zakat fitrah. Dinamakan zakat fitrah karena dilaksanakan menjelang hari Raya Idul Fitri dan merupakan zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan diri manusia atau untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya yang suci. Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat merupakan alat bantu dalam mengurangi kemiskinan. Dengan zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kelompok masyarakat mampu memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif sesuai apabila sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang memerlukan makanan dengan segera. Apabila fakir miskin tersebut diberikan zakat produktif maka hartazakat itu tidak akan cepat habis. Setelah kebutuhan tersebut tercukupi maka zakat dapat dipergunakan untuk membekali mereka dengan keterampilan (skill) dan modal kerja, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang secara ekonomi memberikan nilai tambah dan dapat menyerap mereka. Penghasilan yang diperoleh dari kerja tersebut, dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat-sifat penerima zakat.

Selama ini pemberdayaan distribusi zakat fitrah hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. Sehubungan dengan itu, selain yang diberikan hanya sekedar untuk makan pada sehari idul fitri dan agar tidak meminta-minta, maka zakat fitrah bisa diberdayakan dengan dijadikan modal, karena modal tersebut tidak dikonsumsi (habis pakai) untuk menutupi kebutuhan sehari – hari, tetapi diberdayakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah.

Pemberdayaan zakat fitrah dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (1) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling), karena sesungguhnya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya; (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) yang memerlukan langkah-langkah positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana, meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya; dan (3) memberdayakan mengandung pula arti melindungi (saving), yaitu dengan memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah, namun melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena melindungi adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Memberdayakan zakat fitrah dalam bentuk usaha produktif harus sejalan dengan fakir miskin, karena zakat fitrah itu adalah hak mereka. Si kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka disertai untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahiq tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Pada tahun 2023 M/1444 H, Total dana zakat yang terkumpul di salah satu musola sebesar 240 kg dari 80 muzakki. Kemudian dana zakat tersebut didistribusikan kepada 30 orang mustahiq dengan masing-masing mustahiq mendapat bagian 6 Kg beras. Untuk 10 orang amil zakat mendapat bagian sebanyak 8 Kg beras.

Berdasarkan kutipan tersebut dilihat dari keadaan masyarakat yang ada di desa Pandanarum Kec. Sutojayan maka pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif yang diaplikasikan masih perlu dikaji kembali secara proporsional. Pemberdayaan zakat fitrah secara konsumtif bisa saja masih diperlukan. Namun, ada sebagian zakat fitrah yang pemberdayaannya dilakukan secara produktif. Sebab mayoritas masyarakat di desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan merupakan masyarakat yang layak disebut sebagai Muzakki dan bukan lagi disebut sebagai Mustahiq.

METODE PELAKSANAAN

Strategi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD) dsb. Pendekatan. ABCD adalah suatu metode pengabdian yang berupaya untuk mengembangkan Komunitas Berbasis Aset (potensi), Seperti mengembangkan komunitas pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Ada 5 aset (potensi) yang ada di dalam ABCD yaitu: Aset Individu, Asosiasi, Institusi, Fisik atau Materi dan koneksi atau jaringan komunikasi yang luas. Dengan demikian, inti dari ABCD adalah fokusnya pada upaya untuk memberdayakan dan mengembangkan komunitas sesuai dengan

asset yang sudah dimiliki baik asset Individu, Asosiasi, Institusi, Fisik atau Materi, maupun Koneksi atau jaringan komunikasi yang luas. Di dalam pemberdayaan ini, komunitas yang diberdayakan dan dikembangkan adalah efektivitas pendistribusian zakat fitrah terhadap kemaslahatan umat di desa pandanarum kecamatan sutojayan kabupaten Blitar. Adapun asset yang dikembangkan adalah asset Sosialisasi dan juga pendampingan kepada masyarakat desa pandanarum dalam pelaksanaan perhimpunan dana zakat serta pendistribusian dana zakat.

Metode atau solusi yang disepakati bersama dengan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan sosialisasi dan juga pendampingan kepada masyarakat desa Pandanarum dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat serta pendistribusian dana zakat yang bekerjasama dengan BAZNAS. Pelaksanaannya dilakukan saat kegiatan rutin di setiap ranting/desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Zakat Fitrah

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.¹ Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu :

1. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahiq, untuk memproduktifkan mustahiq, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis.

Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambil skema qardhul hasan atau mudharabah. Pola qardhul hasan merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun jika si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Sementara distribusi zakat secara produktif dengan skema mudharabah berarti lembaga pengelola zakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai peminjam dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan. Hasil keuntungan dari usaha tersebut dikembangkan dan diperluas bagi mustahik yang lain sehingga terdapat pemerataan bagi usaha produktif yang menguntungkan.²

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahiq dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.³

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diperuntukkan hanya kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat

¹ Meity Taqdir Qadratillah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, (Jakarta :Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 100

² Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), h. 84

³ M. Arief Mufraini, Akuntansi Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 162

harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Pengelolaan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengatur tentang dua macam pengelolaan zakat yaitu zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat (LAZ). Penerapan kedua macam pengelolaan zakat tersebut menciptakan tata pengelolaan zakat yang ideal karena antar BAZNAS dan LAZ dapat bekerjasama dalam pengelolaan zakat agar terciptanya tujuan dari zakat itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan prinsi pemerataan, keadilan dan kewilayahan.⁴

Pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 merupakan dasar hukum BAZNAS dalam menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat. LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan oleh BAZNAS, sehingga posisi LAZ secara hukum menjadi kuat dan prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada dasarnya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan yang dimaksud adalah kepentingan untuk amil zakat supaya menjadi lebih profesional dalam pengelolaan zakat sehingga dapat mempertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat berdasarkan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (ulil amri) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bekerjasama dalam mencapai tujuan zakat itu di syariatkan mulai dari mengoptimalkan pengumpulan zakat, mendistribusikannya serta melakukan pendayagunaan zakat demi meningkatkan perekonomian umat dan bangsa sehingga terciptanya kesejahteraan umat. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama agar terciptanya tujuan dari zakat tersebut.⁵

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.

Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan muzaki melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Sehingga dalam melaksanakan tungan dan wewenang, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat yang dibayarkan muzaki kepada setiap muzaki yang membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut.⁷

⁴ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), h. 12

⁵ M. Fuad Nasar, Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun2011/>, diakses 19 Desember 2023

⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat(Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), h. 5

⁷ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat..., h. 11-12

Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme. Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undang-undang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undang-undang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar

Perencanaan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh masyarakat desa Pandanarum melibatkan BAZNAS, dengan alasan seluruh zakat yang terkumpul dapat tersalurkan kepada 8 *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Sebagaimana dalam wawancara penulis kepada bapak Samian⁸ beliau mengatakan bahwa di desa Pandanarum mengeluarkan zakatnya masih di Masjid karena belum adanya UPZ di desa dan anak-anak yang masih mengaji mengeluarkan zakatnya di guru ngaji. Di Desa Pandanarum memiliki antusias sendiri mengeluarkan zakat fitrah baik dalam bentuk beras maupun uang.

Perlu sosialisasi kepada masyarakat terkait zakat maal melalui mimbar atukah setiap penceramah-penceramah dalam membawa sebuah ceramah harus menyelipkan berbagai informasi tentang kewajiban zakat mal. Sehingga demikian, akan menyadarkan masyarakat bahwa zakat mal adalah kewajiban bagi yang telah memenuhi syarat haul dan nishabnya. Karena belum adanya kesadaran masyarakat Desa Pandanarum yang sudah dianggap memenuhi persyaratan untuk membayar zakat mal.

Pengurus zakat di Masjid Baitu Rahman juga harus melakukan perencanaan strategi dalam hal pendistribusian zakat agar dapat di salurkan dengan baik. Jadi, pengurus Zakat butuh kerja sama dan berdiskusi antar pengurus Masjid untuk merancang sebuah perencanaan agar pendistribusiannya tepat sasaran sesuai dengan syaria"at Islam.

Menurut bapak Saiman pelaksanaan zakat di Masjid Baitul Rahman beliau menyatakan bahwa pendistribusi zakat di sini belum cukup baik dan belum terarah. Sehubungan dengan ini masyarakat di Desa Curug oleh ibu Hj. Nur⁹ selaku muzakki bahwa pendistribusian zakat di masjid Baitul Rahman belum cukup baik dan belum terorganisir dikarenakan warga belum terdata baik muzakki maupun mustahiq. Selain dari pada itu peran anggota masjid dan

⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Saiman, Panitia Zakat pada tanggal 15 Desember 2023

⁹ Wawancara pribadi dengan Ibu Nur, Muzzaki pada tanggal 10 Desember 2023

lainnya yang membantu pendistribusian zakat harus lebih maksimal dalam bertanggung jawab atas tugasnya sebagai pengurus zakat.

Dokumentasi penyaluran zakat



KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, penulis telah mendapat kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan zakat fitrah di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan masih belum cukup baik dikarenakan belum teromansisir juga belum terdata secara baik antara muzakki dan mustahiqnya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini mengenai Efektivitas Pendistribusian Zakat Fitrah Terhadap Kemaslahatan Umat Di Desa Pandanarum Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Ibu-ibu atau penerima zakat Diharapkan agar bantuan yang diberikan betul-betul di manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar cita-cita pengurus IZI dalam mensejahterakan masyarakat dapat terealisasi dengan baik.
2. Bagi masyarakat Diharapkan dengan hadirnya program ini mampu membangun kesadaran masyarakat dalam hal berzakat fitrah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachorowski, Jo-Anne. 2011. *Vocal Expression and Perception of Emotion*. Tennessee: Department of Psychology, Vanderbilt University
- Barbara Diggs-Brown (May 15, 2011). *Strategic Public Relations: Audience Focused Practice*, 1st ed.: An Audience-focused Approach. Cengage Learning. Diakses pada 29 Februari 2016)
- Bonano, Gilda. 2009. *Body Language Mistakes: Gestures, Movement, Posture & Facial Expressions*. Stamford, CT and Florham Park, NJ: Confidence. Influence. Success. (Diakses pada 29 Februari 2016. <http://www.gildabonanno.com/Pages/BodyLanguageMistakes.aspx>)
- Cutlip, Scott (1994). *The Unseen Power: A History of Public Relations*. Lawrence Erlbaum Associates. ISBN 0-8058-1464-7.

- Egan, Ellen. 2010. How does body language affect public speaking?. US: My Public Speaking Skill (Diakses pada 29 Februari 2016)
<http://mypublicspeaking.com/talkingpoints/165/how-does-body-language-affect-public-speaking/>)
- Graham, Robert. 2006. The Voice Is Mightier Than The Pen: Making the Most of Your Speaking Voice. US: My Public Speaking Skill (Diakses pada 29 Februari 2016)
<http://mypublicspeaking.com/talkingpoints/165/how-does-body-language-affect-public-speaking/>)
- Krishnamurthy Sriramesh; Dejan Vercic (September 10, 2012). The Global Public Relations Handbook, Revised Edition. Routledge. p. 994. ISBN 978-1-135-84554-4. Retrieved July.